



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 4211-4220

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Lanjut Usia Pada Lembaga Pemasyarakatan

Mitro Subroto<sup>1✉</sup>, Muhammad Dhea Setiawan<sup>2</sup>

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: [subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak narapidana yang termasuk dalam kelompok rentan, khususnya yang berusia lanjut, di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Narapidana lansia merupakan kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus, baik dari segi kesehatan, perlindungan hukum, maupun perlakuan selama menjalani masa pidana. Namun, dalam praktiknya, lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi hak-hak mereka, seperti kondisi overcrowding, keterbatasan fasilitas medis, dan kurangnya program rehabilitasi yang disesuaikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus di beberapa lapas yang memiliki narapidana lansia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum di Indonesia telah mengatur pemenuhan hak narapidana lansia, implementasinya masih jauh dari ideal. Kesimpulannya, diperlukan reformasi yang lebih komprehensif dalam sistem pemasyarakatan, khususnya untuk memastikan hak-hak narapidana lansia dapat terpenuhi secara optimal, sehingga mereka dapat menjalani masa hukuman dengan perlakuan yang lebih manusiawi dan bermartabat.

Kata Kunci: *Hak Narapidana, Narapidana Lanjut Usia, Lembaga Pemasyarakatan, Kelompok Rentan*

## Abstract

This research aims to analyze the fulfillment of the rights of elderly vulnerable group inmates in correctional institutions in Indonesia. Elderly convicts are a vulnerable group who have special needs, both in terms of health, legal protection, and treatment while serving their criminal term. However, in practice, correctional institutions in Indonesia still face various challenges in fulfilling their rights, such as overcrowding conditions, limited medical facilities, and a lack of tailored rehabilitation programs. This research uses normative research methods with a legislative approach and case studies in several prisons that have elderly prisoners. The research results show that although legal regulations in Indonesia have regulated the fulfillment of the rights of elderly prisoners, their implementation is still far from ideal. In conclusion, more comprehensive reform is needed in the correctional system, especially to ensure that the rights of elderly prisoners can be fulfilled optimally, so that they can serve their sentences with more humane and dignified treatment.

*Keywords: Prisoners' Rights, Elderly Prisoners, Correctional Institutions, Vulnerable Groups*

## PENDAHULUAN

Hak merupakan kebebasan, kewenangan, atau klaim yang dimiliki oleh individu atau kelompok terhadap sesuatu yang dianggap sah atau adil sesuai dengan hukum, moral, atau norma sosial. Hak ini memberikan perlindungan dan jaminan atas kebebasan tertentu yang diakui serta dihormati oleh pihak lain, termasuk pemerintah dan masyarakat. Jenis hak dapat mencakup hak asasi manusia, hak hukum, hak politik, hak sosial, dan hak ekonomi. Secara umum, hak dibedakan menjadi dua kategori utama: Hak Asasi Manusia, yang bersifat universal dan melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, status sosial, atau kewarganegaraan. Contoh hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, dan hak untuk tidak disiksa (Saputra, 2020). Hak asasi manusia diatur oleh berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, terdapat juga Hak Hukum, yang merupakan hak yang diberikan kepada individu atau kelompok berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku di suatu negara. Hak ini bisa mencakup hak milik atas properti, hak waris, hak kontrak, atau hak untuk mendapatkan keadilan di pengadilan (Saputra, 2020).

Hak juga memiliki hubungan yang erat dengan kewajiban. Dalam menikmati hak, seseorang juga diharuskan untuk tidak melanggar hak orang lain dan mematuhi kewajiban hukum serta moral yang berlaku di masyarakat. Misalnya, hak atas kebebasan berpendapat harus dihormati oleh orang lain, namun hak ini juga memiliki batasan agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan orang lain (Suhendra, 2020).

Hak di Indonesia mencakup berbagai bentuk kebebasan, kewenangan, dan klaim yang diakui serta dilindungi oleh konstitusi, hukum, dan peraturan yang berlaku. Hak-hak ini meliputi hak asasi manusia, hak hukum, hak politik, hak sosial, dan hak ekonomi, yang diberikan kepada individu, kelompok, atau badan hukum untuk melindungi kepentingan mereka serta menjamin keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara(Suharyo, 2019). Di Indonesia, hak-hak ini diatur melalui berbagai instrumen hukum, terutama dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berfungsi sebagai konstitusi negara. Pasal-pasal mengenai Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 secara jelas menjamin berbagai hak dasar bagi warga negara Indonesia, termasuk Hak atas Kehidupan dan Kebebasan, Hak Politik, Hak atas Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial, Hak Ekonomi, serta Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum(Saputra, 2020).

Hak atas Kehidupan dan Kebebasan berarti setiap warga negara memiliki hak untuk hidup serta hak atas kebebasan pribadi, termasuk kebebasan untuk berpikir, beragama, dan menyampaikan pendapat. Hal ini diatur dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945, yang memberikan perlindungan terhadap hak hidup, kebebasan berekspresi, serta kebebasan beragama dan berkeyakinan(Ratnawati, 2021). Hak Politik merujuk pada hak warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum serta hak untuk terlibat dalam pemerintahan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. Hak atas Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa UUD 1945 menjamin hak semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan serta hak atas kesejahteraan sosial, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan akses pendidikan yang layak. Hak Ekonomi mengacu pada hak warga negara untuk memiliki, menikmati, dan mengelola kekayaan pribadi, serta hak atas pekerjaan yang layak. Selain itu, Pasal 33 UUD 1945 menetapkan bahwa perekonomian Indonesia harus dibangun berdasarkan asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran rakyat(Saptaningsih, 2019). Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara di hadapan hukum, termasuk hak atas proses peradilan yang adil dan transparan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 UUD 1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan(Putra, 2022).

Selain UUD 1945, berbagai undang-undang lainnya juga mengatur hak-hak khusus, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan jaminan lebih spesifik terhadap hak-hak dasar. Terdapat juga undang-undang lain yang berhubungan dengan hak pekerja, hak perempuan, hak anak, serta hak kelompok rentan lainnya (Mulyadi, 2022). Di Indonesia, meskipun hak-hak ini dijamin secara hukum, implementasinya di lapangan terkadang masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan akses terhadap keadilan bagi semua lapisan masyarakat (Suwandi, 2021). Begitu pula, hak narapidana merupakan elemen krusial dalam sistem pemasyarakatan yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam pembicaraan publik. Meskipun seseorang sedang menjalani hukuman akibat tindak pidana, mereka tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia yang harus dihormati dan dijamin oleh negara (Suwandi, 2021).

Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa para narapidana diperlakukan secara manusiawi, tidak mengalami penyiksaan, serta memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi (Amiruddin dan Zulfikar, 2020). Dalam konteks Indonesia, hak narapidana diatur melalui berbagai regulasi, salah satunya UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan rehabilitatif, sehingga narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani masa hukuman (Suharyo, 2019). Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang hak narapidana sangat penting guna mendorong reformasi sistem pemasyarakatan dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia di dalam lembaga pemasyarakatan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan library research atau penelitian perpustakaan adalah metode penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis yang tersedia di perpustakaan atau repositori informasi lainnya, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dokumen resmi, dan data elektronik, untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini fokus pada kajian literatur yang mendalam guna memahami teori, konsep, atau kasus yang terkait dengan isu yang diangkat. Dalam konteks penelitian mengenai "Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Lanjut Usia Pada Lembaga Pemasyarakatan," metode library research sangat relevan untuk menggali informasi dari berbagai literatur yang membahas tentang hak narapidana, kebijakan pemasyarakatan, serta perlakuan khusus terhadap kelompok rentan, termasuk lansia.

Dengan menggunakan penelitian perpustakaan, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai teori tentang hak asasi manusia, kebijakan nasional dan internasional mengenai pemenuhan hak bagi kelompok rentan, serta menemukan data empiris dari studi-studi terdahulu yang memberikan gambaran mengenai kondisi lansia di lapas. Melalui metode ini, peneliti dapat membangun kerangka teoritis yang kuat dan memberikan dasar yang komprehensif dalam merumuskan solusi untuk meningkatkan pemenuhan hak narapidana lansia di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hak Narapidana

Hak Narapidana merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh individu yang sedang menjalani hukuman penjara, meskipun kebebasan mereka terbatas oleh hukum. Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan perlindungan atas martabat mereka sebagai manusia. Beberapa hak yang umum termasuk hak atas perawatan kesehatan yang memadai, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan pengacara, hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan program rehabilitasi yang mendukung reintegrasi ke masyarakat setelah masa hukuman selesai.

Hak Narapidana adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap individu yang sedang menjalani hukuman penjara, yang bertujuan untuk menjamin bahwa meskipun kebebasan mereka dibatasi, martabat dan kesejahteraan mereka tetap dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan narapidana selama mereka berada di lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, perbaikan, dan rehabilitasi bagi para pelanggar hukum. Selain itu, narapidana juga memiliki hak untuk mengajukan pembebasan bersyarat (parole) dan untuk mengakses bantuan hukum jika diperlukan. Di Indonesia, hak-hak ini dijamin oleh undang-undang, salah satunya adalah UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur bahwa para narapidana harus diperlakukan dengan hormat dan dijamin hak-hak dasarnya.

### Bentuk-Bentuk Hak Narapidana

Indonesia mengatur tegas mengenai hak-hak narapidana, diatur secara tegas dalam Undang-Undang UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya perlakuan yang manusiawi dan pendekatan pemasyarakatan yang bertujuan

untuk merehabilitasi narapidana. Selain itu, narapidana juga memiliki hak untuk mengajukan pembebasan bersyarat setelah memenuhi persyaratan tertentu, seperti perilaku baik selama masa tahanan dan telah menjalani sebagian besar dari hukumannya. Hak-hak narapidana ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang menjalani hukuman karena pelanggaran hukum, mereka tetap berhak atas perlindungan hak asasi manusia yang mendasar, yang bertujuan untuk memulihkan mereka sebagai anggota masyarakat yang produktif setelah masa tahanan berakhir. Berikut adalah hak-hak dari narapidana di Indonesia dalam undang-undang yang berlaku:

1. Hak atas Perlakuan yang Manusiawi, narapidana memiliki hak atas perlakuan yang manusiawi dan bebas dari penyiksaan, hukuman fisik yang kejam, atau perlakuan yang merendahkan martabat. Ini termasuk hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya.
2. Hak atas Kesehatan, yakni mengharuskan negara untuk menyediakan layanan medis yang memadai bagi para narapidana. Mereka harus mendapatkan perawatan yang diperlukan untuk kondisi medis mereka, baik fisik maupun mental, dengan standar yang sama seperti yang berlaku di luar penjara.
3. Hak untuk Berkomunikasi, bahwa memungkinkan mereka untuk tetap terhubung dengan keluarga, pengacara, dan pihak luar lainnya. Komunikasi ini bisa melalui surat, panggilan telepon, atau kunjungan, meskipun pengaturan teknis dan batasan tertentu diberlakukan oleh lembaga pemasyarakatan untuk menjaga keamanan.
4. Melaksanakan Ibadah, yakni sesuai dengan agama dan keyakinan mereka, serta dijamin kebebasannya dalam menjalankan ritual keagamaan, sepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban dalam penjara.
5. Hak atas Pendidikan dan Rehabilitasi, yakni memungkinkan narapidana untuk mengikuti program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta kegiatan rehabilitasi lainnya yang dirancang untuk membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah keluar dari penjara. Program ini bertujuan untuk mengurangi tingkat residivisme dengan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kepada masyarakat setelah pembebasan.

#### Kelompok Rentan Lanjut Usia Pada Lembaga Pemasyarakatan

Merujuk pada narapidana yang berusia lanjut atau lanjut usia (lansia) dan menghadapi berbagai kerentanan khusus selama masa tahanan. Dalam konteks ini, kelompok rentan lanjut usia di penjara sering kali mengalami berbagai tantangan, baik

dari segi kesehatan, fisik, mental, maupun sosial, yang membuat mereka membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus. Di lembaga pemasyarakatan, narapidana lanjut usia termasuk kelompok rentan karena kondisi fisik yang cenderung lebih lemah, adanya penyakit kronis, keterbatasan mobilitas, serta penurunan kemampuan mental atau kognitif yang dapat memperburuk kualitas hidup mereka selama menjalani masa tahanan. Selain itu, banyak lansia di penjara yang memerlukan akses yang lebih intensif terhadap perawatan kesehatan, termasuk obat-obatan dan perawatan medis yang berkelanjutan.

Lansia juga rentan terhadap isolasi sosial di dalam penjara karena keterbatasan kemampuan fisik untuk berinteraksi dengan narapidana lain, atau karena tidak memiliki dukungan sosial yang memadai dari luar penjara. Mereka sering mengalami stres dan kecemasan yang lebih tinggi akibat lingkungan penjara yang keras dan kurang ramah bagi orang lanjut usia. Hal ini menambah beban psikologis yang mereka hadapi selama menjalani hukuman. Karena kerentanan-kerentanan ini, pemenuhan hak bagi kelompok lanjut usia di lembaga pemasyarakatan menjadi sangat penting. Hak-hak ini termasuk hak atas perawatan kesehatan yang layak, hak atas perlakuan yang manusiawi, serta hak atas program rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Pemerintah dan pengelola lembaga pemasyarakatan perlu memberikan perhatian lebih untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana lansia terpenuhi agar mereka tetap mendapatkan perlindungan dan perawatan yang sesuai dengan kondisi mereka yang rentan.

#### Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Lanjut Usia Pada Lembaga Pemasyarakatan

Narapidana lansia, yang umumnya berusia di atas 60 tahun, sering kali menghadapi kondisi fisik dan psikologis yang berbeda dibandingkan dengan narapidana yang lebih muda. Oleh karena itu, mereka memerlukan perlakuan khusus dalam rangka pemenuhan hak asasi mereka, terutama terkait dengan kesehatan, kebutuhan dasar, dan perlindungan dari diskriminasi serta perlakuan tidak manusiawi. Dalam konteks Indonesia, pemenuhan hak narapidana lansia diatur oleh sejumlah peraturan, termasuk UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2018 mengenai Perlakuan Terhadap Narapidana dan Tahanan yang Rentan. Peraturan ini memberikan panduan tentang bagaimana memperlakukan narapidana yang rentan, termasuk lansia. Hak-hak yang harus dipenuhi meliputi hak atas pelayanan kesehatan yang memadai, akses ke fasilitas dan program rehabilitasi, serta perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat. Namun, pada praktiknya, banyak lapas di Indonesia masih kekurangan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk

memenuhi kebutuhan lansia. Masalah overcrowding atau kelebihan kapasitas yang sering terjadi di lapas memperburuk situasi, membuat akses terhadap layanan kesehatan, kebersihan, dan perawatan khusus bagi lansia menjadi terbatas. Selain itu, kurangnya program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk lansia menyebabkan mereka tidak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk menghadapi kondisi fisik dan mental yang menurun.

Beberapa lapas yang lebih progresif mulai menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih baik untuk narapidana lansia, namun upaya ini masih terbilang minim dan tersebar tidak merata di seluruh Indonesia. Peran penting lainnya adalah memastikan bahwa lansia mendapatkan hak untuk pembebasan bersyarat atau pengurangan hukuman berdasarkan usia dan kondisi kesehatan mereka, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, meskipun ada kerangka hukum yang mendukung pemenuhan hak narapidana lansia, implementasinya masih memerlukan perbaikan signifikan, terutama dalam hal penyediaan sumber daya dan pengawasan agar lansia mendapatkan perlakuan yang layak sesuai dengan hak asasi mereka<sup>1</sup>. Berikut merupakan beberapa hak yang harus dipenuhi bagi narapidana lansia yang tidak jauh berbeda dengan hak-hak narapidana pada umumnya, hanya saja perlakuan terhadap narapidana lansia perlu diperhatikan, yakni mencakup. Hak atas Kesehatan dengan Narapidana lansia sering kali mengalami masalah kesehatan yang lebih kompleks, seperti penyakit kronis (diabetes, hipertensi, atau jantung), keterbatasan mobilitas, hingga penurunan kondisi mental seperti demensia. Oleh karena itu, mereka memerlukan perawatan kesehatan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Hal ini tertera dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan Permenkumham No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Narapidana Rentan mengatur kewajiban negara untuk memberikan akses layanan kesehatan yang memadai, termasuk pemeriksaan rutin, pengobatan khusus, serta layanan kesehatan mental.

Hak atas Kebutuhan Khusus, bahwa lansia memerlukan lingkungan yang aman dan layak, seperti akses ke tempat tidur yang nyaman, makanan bergizi, serta kebersihan yang dijaga dengan baik. Sebab, lansia di lapas sering kali kesulitan untuk mengikuti rutinitas yang dirancang untuk narapidana yang lebih muda. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam hal kebersihan diri, makan, atau berjalan karena keterbatasan fisik. Dalam beberapa lapas, fasilitas khusus seperti sel lansia telah disediakan, di mana narapidana lansia dipisahkan dari narapidana yang lebih muda untuk mengurangi risiko kekerasan dan memberi mereka lingkungan yang lebih tenang. Hak atas Rehabilitasi dan Pendidikan, bahwa hak ini mencakup akses terhadap program rehabilitasi yang membantu narapidana

untuk mempersiapkan diri kembali ke masyarakat setelah masa hukuman berakhir. Bagi lansia, program rehabilitasi harus disesuaikan dengan kondisi fisik dan psikologis mereka. Di banyak lapas, program rehabilitasi cenderung lebih berfokus pada narapidana yang lebih muda dan produktif. Lansia sering kali tidak mendapatkan akses penuh ke program pendidikan atau pelatihan keterampilan, karena keterbatasan fisik yang membuat mereka sulit mengikuti. Hak atas Pembebasan Bersyarat dan Pengurangan Hukuman, narapidana lansia memiliki hak untuk mengajukan pembebasan bersyarat atau pengurangan masa hukuman, terutama jika mereka mengalami kondisi kesehatan yang memburuk atau telah mencapai usia lanjut. Hal ini ada di dalam UU No. 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa narapidana berhak atas pengurangan masa tahanan (remisi) dan pembebasan bersyarat, asalkan mereka memenuhi syarat tertentu seperti berkelakuan baik. Lansia yang sudah tidak produktif secara fisik, atau yang memiliki penyakit serius, juga bisa mendapatkan remisi lebih awal karena alasan kemanusiaan.

#### SIMPULAN

Kesimpulannya, pemenuhan hak narapidana kelompok rentan lanjut usia di lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, meskipun hak-hak mereka telah diatur secara hukum. Lansia yang berada di lapas memerlukan perlakuan khusus terkait kesehatan, kebutuhan dasar, serta akses terhadap program rehabilitasi yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Tantangan utama dalam implementasi hak-hak tersebut meliputi kelebihan kapasitas lapas, keterbatasan fasilitas dan tenaga medis, serta kurangnya program rehabilitasi khusus bagi lansia. Meskipun beberapa upaya perbaikan telah dilakukan, seperti peningkatan layanan kesehatan dan pengajuan pembebasan bersyarat bagi lansia, masih diperlukan reformasi yang lebih komprehensif dalam sistem pemasyarakatan agar hak narapidana lansia dapat terpenuhi secara optimal. Dengan perhatian lebih terhadap kelompok rentan ini, diharapkan mereka dapat menjalani masa hukuman dengan perlakuan yang lebih manusiawi dan bermartabat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Putra, I. N. W. , dan W. T. (2022). Hak atas Keadilan dan Persamaan di Depan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Perlindungan Hak Kelompok Rentan. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 3(8), 185–202.
- Ratnawati, N. , dan S. A. (2021). Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Konstitusi

- Indonesia. Jurnal Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 1(18), 25–40.
- Saptaningsih, D. , dan A. P. (2019). Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Kebijakan Publik*, 2(5), 103–120.
- Saputra, I. G. B. , dan A. Z. (2020). Human Rights Protection for Elderly Prisoners in Indonesian Correctional Institutions. *International Journal of Law and Society*, 2(3), 40–50.
- Suharyo, B. (2019). *Hak Asasi Manusia dan Sistem Pemasyarakatan: Perlindungan Narapidana di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Suhendra, D. , dan W. Y. (2020). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia: Tantangan dan Implementasi. *Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(10), 145–159.
- Suwandi, S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan*. . Kencana Prenada Media.